

## Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator yang Dilakukan oleh Pelajar di Bogor Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Puti Sabina \*, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*putisabina@gmail.com, andriasari.dian@unisba.ac.id

**Abstract.** Violent crimes committed by children or students are violent behavior which means abuse, torture, or mistreatment committed by students. Violence can be interpreted as violent acts or acts of a person or group of people that cause injury or death to other people and cause physical damage to other people. Violence in Article 89 of the Criminal Code is to make people faint or helpless (weak). Gladiators or commonly referred to as 'bombs' are acts of violence perpetrated by students that are frequent and are increasingly prevalent today in the Bogor area. In general, the term gladiator is a fighter in ancient Roman times who fought for public entertainment. However, now the gladiator activities are imitated by students so that there is violence between students and even causing casualties which in this case was carried out in a coordinated way in illegal activities which are included in criminal acts. Referring to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. This study aims to determine the factors that cause acts of violence committed by students and their handling. In compiling this study, the authors used a criminological approach. Data collection techniques use library research methods using secondary data in accordance with the papers studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems that led to the occurrence of violent crimes committed by students, namely the lack of proper prevention and handling by families, the school environment, the government, and the community.

**Keywords:** *Violent Crimes, Children, Students, Gladiators*

**Abstrak.** Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar adalah perilaku kekerasan yang berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yang dilakukan oleh pelajar. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihalan keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Gladiator atau biasa disebut dengan istilah 'bom-boman' merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yang sering dan semakin marak terjadi hingga saat ini di daerah Bogor. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman Romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang ilegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. merujuk pada Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar dan penanganannya. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kriminologis. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan makalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan sehingga terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar yaitu kurang adanya pencegahan dan penanganan yang tepat oleh keluarga, lingkungan sekolah, pemerintah, serta masyarakat.

**Kata kunci :** *Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Pelajar, Gladiator*

## A. Pendahuluan

Dunia pendidikan selalu menjadi sorotan di tanah air terutama kasus kekerasan antar pelajar yang sudah menjadi hal yang tidak asing sejak dahulu hingga saat ini, Selain di lingkungan sekolah kekerasan juga melibatkan sejumlah pelajar di luar lingkungan sekolah, bahkan kerap kali mereka berasal dari sekolah yang sama, hal ini sudah dibuktikan dengan begitu banyaknya berita tentang perilaku tindak kekerasan di sekolah yang beredar di berbagai media massa baik siber maupun media cetak. Fenomena ini sangatlah memprihatinkan karena para pelajar yang sedang mendapatkan pendidikan seharusnya bisa bersikap baik sebagaimana mestinya dengan adanya ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karenanya sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk peserta didik menimba ilmu.

Fenomena ini sangatlah memprihatinkan karena para pelajar yang sedang mendapatkan pendidikan seharusnya bisa bersikap baik sebagaimana mestinya dengan adanya ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karenanya sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk peserta didik menimba ilmu. Pada umumnya istilah gladiator merupakan petarung di zaman romawi kuno yang melakukan pertarungan untuk hiburan umum. Namun kini kegiatan gladiator tersebut ditiru oleh para pelajar sehingga terjadi kekerasan antar pelajar bahkan hingga menimbulkan korban jiwa yang dalam kasus ini dilakukan dengan cara terkoordinir dalam kegiatan yang ilegal yang mana termasuk ke dalam tindak pidana. Kegiatan gladiator antar pelajar ini mulai terkenal di kalangan publik berawal pada tahun 2016 di kalangan pelajar SMA yang ada di Kota Bogor yang mana kegiatan gladiator ini sudah berjalan selama 4 tahun secara sembunyi-sembunyi, hingga pada akhirnya telah menyebabkan timbulnya korban jiwa barulah kegiatan gladiator tersebut diketahui oleh pihak berwajib kemudian ditindak lanjuti dan diberhentikan. Sesuai dengan Pasal 76C Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Namun realita yang terjadi adalah kegiatan gladiator ini bukannya ditakuti dan dihindari oleh para pelajar lainnya tetapi malah ditiru, banyak kejadian serupa yang bahkan sudah menjadi tradisi di beberapa sekolah hingga saat ini.

Lingkungan rumah dan sekolah adalah sumber utama terjadinya kekerasan, karena anak lebih banyak berinteraksi dengan orangtuanya/pengasuh ataupun guru. Kekerasan pada anak disebut juga dengan Child Abuse, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Gladiator Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

### Identifikasi Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi motif anak dibawah umur melakukan tindak pidana kekerasan ?
2. Bagaimana peran lingkungan sekolah, keluarga dan pemerintah dalam membina anak dihubungkan dengan “Tindak Pidana Kekerasan Gladiator Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kota Bogor Ditinjau Dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak” ?.

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kriminologi, kriminologi dalam pengertian sempit adalah kajian tentang kejahatan. dalam pengertian luas juga termasuk di dalamnya adalah penologi, kajian tentang penghukuman dan metode-metode seupa dalam menanggulangi kejahatan, dan masalah pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penghukuman. untuk sementara, dapat saja kita mendefinisikan kejahatan dalam pengertian hukum yaitu tingkah laku yang dapat dihukum menurut hukum pidana.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis Dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran data pustaka yaitu data primer yang meliputi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak yang akan digunakan sebagai dasar serta diterapkan dalam penelitian mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Kegiatan Gladiator Yang Dilakukan Oleh Pelajar.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat studi kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Bahan hukum primer atau bahan hukum positif artinya suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yaitu sebagai berikut:  
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tertier, dapat berupa bahan informasi hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung informasi hukum.

Metode Analisis Data Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu dengan menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Penguraian ini dilakukan untuk mengetahui terkait penelitian tentang Tindak Pidana Kekerasan Gladiator Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Bogor..

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Kronologis Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar**

Sudah hampir enam tahun lebih sejak kasus pertama tarung ala gladiator atau biasa disebut dengan istilah bom-boman viral terjadi di Kota bogor pada 29 Januari 2016. Kasus tersebut menewaskan seorang pelajar SMA Budi Mulya, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, yang bernama Hilarius Christian Event Raharjo. Diketahui, kasus ini muncul di permukaan karena sang ibu, Maria Agnes mengungkapkan kejadian nahas tersebut melalui akun media sosialnya dan menjadi viral. Ia mengatakan Hilarius Christian Event Raharjo menghembuskan nafas terakhirnya akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama pelajar. Hilarius diminta untuk mewakili sekolahnya padahal ia sudah menolak namun dipaksa oleh pelajar lainnya, Maria Agnes menjelaskan bahwa tradisi 'Bom-boman' adalah kegiatan dua pelajar yang berkelahi satu lawan satu dan ditonton puluhan pelajar lainnya tradisi tersebut sudah ada sekiranya sejak tahun 2000an masing-masing sekolah diwakili lima orang. Kemudian mereka duel satu lawan satu secara berbarengan di tengah lapangan.

Kasus kematian Hillarius ini menjadi awal diketahui adanya praktek tindakan kekerasan lain di kalangan pelajar. Bukan hanya tradisi Gladiator ala Bom-boman yang menyebabkan munculnya kasus kematian Hilarius tersebut, tetapi ada praktek gladiator-gladiator lain di kalangan pelajar dengan cara bertarung yang beragam ada yang satu lawan satu, dua lawan dua, dengan penonton ataupun tanpa penonton.

Contoh kasus lainnya yang baru – baru ini terjadi pada tahun 2022 yaitu pada saat memasuki tahun ajaran baru sekolah 2022/2023 di Kabupaten Bogor, disambut oleh para siswa dengan tarung ala gladiator. beberapa pelajar tingkat SMK di Kabupaten Bogor terlibat perkelahian dengan senjata tajam di wilayah Kecamatan Citeureup. Alhasil, dua pelajar dilarikan ke rumah sakit lantaran mendapatkan luka sabetan senjata tajam setelah berduel ‘dua versus dua’ ala gladiator. Kedua pelajar yang dilarikan ke rumah sakit diketahui dari sekolah yang sama di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Keduanya terlibat duel dengan pelajar dari sekolah lain Dalam duel ala gladiator itu, satu pelajar, SG (17), mendapat sabetan sajam di bagian belakang pinggang. Sedangkan BW (17), mengalami luka di bagian telapak tangan kiri. Dua pelajar tersebut kalah duel dan terkena sabetan senjata tajam, kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dari keterangan yang didapatkan, motif dalam perkelahian ini yakni untuk mendapatkan eksistensi masing-masing sekolah. Dari kejadian ini, satu orang dari alumni sekolah yang bersangkutan diamankan polisi karena terbukti menyembunyikan senjata tajam jenis celurit.

### **Informasi Dan Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar**

Untuk Kota Bogor Berdasarkan data yang tercatat di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor, kasus kekerasan terhadap anak sejak Januari hingga Juni 2022 mencapai 66 kasus. “66 kasus ini meliputi 33 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 33 kasus lainnya menimpa laki-laki,” ucap Kepala UPTD PPA Kota Bogor, Indra Heviana kepada awak media pada Jumat 1 Juli 2022.

Dan untuk Kabupaten Bogor Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor mencatat ada sekitar 50 kasus kekerasan terhadap anak dilaporkan pada Januari-September 2022. Dari beragam kasus itu menunjukkan, rumah, sekolah, dan lingkungan sosial belum menjadi tempat aman bagi anak-anak. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, angka kasus kekerasan anak di Kabupaten Bogor pada 2020 sebanyak 114 kasus. Adapun pada 2021 ada 100 kasus. Dari beberapa kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, lanjut Asep, memperlihatkan rumah, institusi pendidikan, hingga lingkungan sosial masih jauh dari kata aman dan nyaman oleh anak-anak. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Asep Saepudin, mengatakan, berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, perebutan hak asuh, hingga perundungan, menimpa anak-anak di Kabupaten Bogor. Rumah seharusnya menjadi tempat teraman untuk anak. Sekolah atau tempat anak menggali ilmu seharusnya menjadi tempat mereka tumbuh, belajar, dan terlindungi hak pendidikan. Lingkungan sosial tempat mereka bersosialisasi dan bermain. Semua kini belum menjadi tempat aman dan ramah bagi anak. Jumlah ini tidak membuktikan angka sebenarnya karena di luar sana banyak kekerasan yang tidak terlampirkan.

### **Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Motif Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana Kekerasan**

Secara umum, penyebab kenakalan remaja bisa dibagi menjadi dua faktor, yakni internal dan eksternal. Faktor internal penyebab kenakalan remaja Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja, meliputi:

1. Krisis identitas
2. Faktor kepribadian
3. Faktor status dan peranannya dalam masyarakat

Faktor eksternal penyebab kenakalan remaja Berkebalikan dengan faktor internal, faktor ini disebabkan dari lingkungan sekitar remaja, mencakup:

1. Kondisi lingkungan keluarga
2. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik
3. Kondisi geografis Kondisi geografis yang tidak subur, kering, dan tandus
4. Kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik

Menurut Kartono kenakalan remaja disebabkan oleh pendidikan massal yang tidak menekankan pada pendidikan watak dan kepribadian remaja, kurangnya usaha orangtua dan orang dewasa menanamkan moralitas dan keyakinan beragama pada remaja, dan kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada remaja.

### **Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan kasus tindak pidana kekerasan gladiator yang dilakukan oleh pelajar dapat diketahui terdapat berbagai macam sanksi pidana bagi pelaku yang dapat dikenakan tergantung dari bagaimana tindak pidana itu terjadi dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

#### **BAB XIA**

#### **LARANGAN**

##### **Pasal 76B**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

##### **Pasal 76C**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

##### **Pasal 77B**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

##### **Pasal 80**

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sebagaimana contoh kasus yang terdapat pada Bab III, kasus yang menewaskan seorang pelajar SMA Budi Mulya, Jalan Kapten Muslihat, Bogor Tengah, yang bernama Hilarius Christian Event Raharjo. Menyatakan Terdakwa JASON IMMANUEL P.P.L.TOBING, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menempatkan melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati. Memperhatikan, ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

### **Implementasi Tanggung Jawab Orang Tua, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Serta Masyarakat Terhadap Kasus Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Pelajar Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Oleh karena itu banyaknya kasus kekerasan gladiator di Bogor, hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh para pelajar itu sendiri melainkan kurangnya peran serta tanggung jawab Orang Tua, Tenaga Kependidikan, Pemerintah Serta Masyarakat. Hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai, adu kekebalan ala gladiator di Bogor menjadi bukti bahwa pendidikan Indonesia tidak kritis dan analitis. Para pelajar masih bersifat primitif sehingga mengabaikan nalar. Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, sistem persekolahan yang mengutamakan nilai dan akademik akan berpengaruh pada anak-anak tertentu yang butuh eksistensi. Kecerdasan itu bukan hanya akademik. Namun, di negara ini kurang diakui kecerdasan lain seperti motorik kecerdasan dalam olahraga dan seni. “Peristiwa tarung gladiator ini kemungkinan besar terjadi di antaranya marena lemahnya pengawasan orang dewasa, baik di sekolah, rumah maupun di masyarakat”. Tarung semacam ini umumnya terjadi di luar sekolah dan di luar jam sekolah, sehingga pengawasannya melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Retno melanjutkan, harusnya orang tua memiliki kepekaan karena tarung semacam ini biasanya direncanakan jauh hari, pasti ada perubahan perilaku anaknya. Masyarakat juga seharusnya peka jika melihat di tempat umum ada lebih dari 10 anak berkumpul. Seharusnya dibubarkan atau segera lapor pihak berwenang, seperti RT/RW atau kepolisian sehingga bisa dicegah. “Jangan cuek terhadap fenomena seperti ini. Sekolah dalam hal ini guru juga seharusnya memiliki kepekaan terhadap anak-anak yang berpotensi terlibat tarung semacam ini. Karena keterlibatan siswa senior dan alumni sangat mungkin dalam skenario tarung gladiator seperti ini.

Maka menurut penulis, semakin maraknya peristiwa tarung gladiator di bogor ini tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dan tanggung jawab lingkungan sekitar seperti sekolah yang seharusnya memberikan sanksi tegas bagi murid yang terlibat tarung gladiator baik di sekolah maupun diluar sekolah sama halnya dengan tawuran, tarung gladiator juga sangatlah berbahaya banyak sekolah yang sudah menerapkan sanksi tegas terhadap adanya kasus kekerasan tawuran oleh pelajar, maka dari itu sama halnya dengan tawuran, tarung gladiator haruslah diberikan sanksi yang tegas dan pembinaan serta pemahaman tentang bahayanya tarung gladiator tersebut agar terjadinya kasus tarung gladiator dapat dihindarkan.

Orang Tua dan Masyarakat serta Pemerintah juga sangatlah berperan penting dalam meningkatnya kasus kekerasan gladiator di Bogor, masih banyak orang tua serta masyarakat yang tidak memahami apa itu tarung gladiator oleh sebab itu penulis membuat skripsi ini untuk memberikan pemahaman kepada orang tua serta masyarakat akan bahayanya tarung gladiator, selain itu pemerintah sebaiknya juga memberikan penyuluhan - penyuluhan tentang pemahaman bahayanya tarung gladiator agar para orang tua dapat memberikan pembinaan terhadap anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam tarung gladiator dan jika masyarakat paham bagaimana tarung gladiator itu dilakukan maka jika terdapat masyarakat yang tidak sengaja melihat para pelajar berkumpul dan hendak melakukan tarung gladiator masyarakat dapatlah bertindak dengan cara membubarkan atau jika dirasa sulit dapat melaporkannya ke pihak yang berwajib.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekerasan yang dilakukan oleh anak atau remaja dalam tindak pidana kekerasan gladiator pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri remaja dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor ini disebabkan dari lingkungan sekitar remaja.
2. Masih belum optimalnya peran orang tua, tenaga kependidikan/sekolah, pemerintah serta

masyarakat dalam mencegah tindak pidana kekerasan dalam lingkungan anak (gladiator), padahal peran tersebut sangatlah penting dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan gladiator. Khusus peran serta orang tua, pengawasan masyarakat, sanksi tegas dan pembinaan sekolah sangatlah dibutuhkan agar tindak pidana kekerasan gladiator yang dilakukan oleh pelajar dapat terhindarkan, pemerintah daerah juga berperan penting dalam memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat tentang bahayanya gladiator.:

#### Daftar Pustaka

- [1] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- [2] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- [3] Al-Mighwar M, *Psikologi Remaja*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2006.
- [4] Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- [5] Alwisol, *Psikologi Kepribadian Edisi Revisi*. UMM Pres, Malang, 2008
- [6] Arif Gosita dan Maidin Gultom, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika, Jakarta, 1985.
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- [9] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- [10] Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus bagi Anak
- [11] Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- [12] Rusli, "Tinjauan Yuridis Persamaan dan Perbedaan Sanksi Pidana antara Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2, No.6, 2014.
- [13] Bilher Hutahaean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak", 2013, Bontang.
- [14] Nurjanah, "Kekerasan pada Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Journal for Islamic Studies*, Vol.2 No.1, July 2018.
- [15] Aguido Adri, *Januari-September 2022, Sebanyak 50 Kasus Kekerasan Anak Terjadi di Kabupaten Bogor*, [https://www.kompas.id/baca/metro/2022/09/26/50-kasus-kekerasan-anak-di-kabupaten-bogor?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/metro/2022/09/26/50-kasus-kekerasan-anak-di-kabupaten-bogor?status=sukses_login&status_login=login), Tanggal 26 September 2022 Pukul 20:30
- [16] Ananda Muhammad Firdaus, "Terlibat Duel Gladiator, 1 Pelajar Tewas di Bogor ", *AyoBogor.com*, September 2019.
- [17] Anonim, "Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana", *Sayap Bening*, 25 Febuari 2021, Tangerang.
- [18] Hafidz, Muhammad, Andriasari, Dian (2022). *Kajian Terhadap Kasus Penyiksaan ART sebagai Bentuk Kekerasan Domestik Baru di Indonesia*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(2). 57-62.